

## PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

HJ. RINA SUWASTI  
Fak. Hukum Univ. Mahasarawati Mataram

### ABSTRAK

Kurang kepercayaan investor dan lemahnya kepastian hukum serta carut marutnya birokrasi yang sampai saat ini dikeluhkan dan belum teratasi menyebabkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Walaupun adanya upaya perbaikannya pun terkesan tidak maksimal, sehingga gairah investasi di dalam negeri hingga saat ini belum nampak

Untuk mendorong pertumbuhan investasi dan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia disamping penciptaan iklim investasi yang sehat diperlukan juga adanya transparansi regulasi, dalam peraturan perundangan-undangan termasuk Peraturan Daerah tentang penanam modal dan transparansi sektor publik dengan tujuan memperbaiki kinerja lembaga atau instansi di bidang penanaman modal, agar menjalankan fungsinya lebih efisien dan transparan. sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia akhirnya terbuka lapangan kerja dan akan mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

---

*Kata kunci : Kepastian hukum, Penanaman modal*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Hasil penelitian Pricewaterhouse Coopers *dalam* Anonim, (2007). mensinyalir bahwa belum tercapainya target peningkatan arus masuknya modal asing di Indonesia, mencerminkan masih kurangnya kepercayaan investor. Penyebabnya antara lain ketidak pastian memberlakukan undang-undang. Kepastian hukum yang sangat lemah dalam menciptakan iklim investasi menyebabkan pengusaha enggan menanamkan modalnya di Indonesia..

Beberapa kasus tentang lemahnya kepastian hukum seperti halnya perkebunan kelapa sawit pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang menjadi pilihan investor. Pola ini akan membantu petani sawit atau mereka yang tinggal disekitar lahan perkebunan untuk bersama-sama membesarkan dan menjaga tanaman kelapa sawit. Pola PIR bertujuan agar rakyat ikut serta dalam pengelolaan kelapa sawit. Setiap anggota dari Perkebunan Inti Rakyat (PIR) ini biasanya tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) memperoleh lahan seluas dua hektar dan rmendapat uang setiap bulannya. Tapi dalam prakteknya pola ini sering terjadi permasalahan hukum pertanahan. Di beberapa daerah masih banyak rakyat menuntut klaim atas tanah ulayat padahal tanah tersebut sudah beralih kepada pengusaha perkebunan.

Ketika tanah itu masih kosong dan mulai penanaman. biasanya tidak menghiraukannya. Namun setelah 4-5 tahun berjalan dan mulai panen barulah mereka protes dengan mengklaim tanah tersebut milik leluhurnya. Konflik pun biasanya muncul kalau konflik tersebut menjurus ke amuk massa, sebagaimana yang sering terjadi selama ini. Akibatnya pengusaha yang paling dirugikan, apalagi kalau amuk massa itu sudah melakukan penjaran atau pembakaran atas tanaman yang sudah ditanam.

Padahal investasi perkebunan kelapa sawit sepanjang tidak merusak ekosistem akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian dalam negeri Kerumitan tentang pajak di Indonesia juga menjadi salah satu isu hangat dibicarakan oleh para investor maupun calon investor, pajak di Indonesia mencapai 52 item dengan waktu pengurusan sekitar 560 jam, dibandingkan dengan Singapura yang hanya 16 item dengan lama pengurusan 30 jam. Selain rumit, perpajakan Indonesia dirasakan masih mahal dan banyak grey area, sehingga menimbulkan banyak persepsi yang kemudian harus diselesaikan secara musyawarah (Anonim, 2007)

Selain kasus di atas, investasi juga sangat berhubungan dengan kepercayaan. Seperti halnya dengan kepercayaan investor migas terhadap pemerintah sempat tecoreng dengan keluarnya Perpu NO.1 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang melarang investor melakukan penambangan di hutan lindung, padahal para investor telah memiliki izin sebelum Undang-Undang dan Perpu tersebut lahir. Perpu tersebut tidak hanya berpengaruh pada sektor migas saja, tetapi juga mempengaruhi sektor pertambangan. Kejadian ini memperkuat persepsi investor tentang tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya kepastian berusaha di Indonesia.

## Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Kendala apa saja dalam pelaksanaan transparansi hukum dan kebijakan penanaman modal di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Pengamat ekonomi Faisal Basri (2007) menyatakan perlu mendorong investasi di daerah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan perekonomian daerah, terutama bidang pertambangan. Namun infrastruktur tidak memadai, juga banyaknya peraturan daerah yang dinilai semakin meningkatkan ekonomi biaya tinggi. Akibat dari iklim investasi pertambangan yang tidak kondusif, persentase investasinya di Indonesia saat ini sangat kecil, yaitu sekitar satu persen sama dengan Afrika Selatan dan Rusia. Permasalahan di sektor pertambangan hanya merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Di sektor- sektor lain pun kendalanya hampir sama, yaitu kepastian hukum. Masalah kepastian hukum di Indonesia berulang kali dikeluhkan tetapi hingga saat ini belum juga diatasi. Upaya perbaikannya pun terkesan tidak maksimal, sehingga gairah investasi di dalam negeri hingga saat ini belum nampak. Padahal investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. (Anonim, 2007).

Jusuf Kalla dalam Anonim (2005a) mengatakan bahwa hukum tidak boleh menghambat kemajuan ekonomi. Sebaliknya semua pihak juga akan setuju dengan pendapat pelaku usaha yang menekankan pentingnya kepastian hukum bagi kemajuan ekonomi, kalangan dunia usaha harus berhadapan dengan urusan hukum. Maklum pasal-pasal dan ayat-ayat yang tertuang dalam kitab perundang-undangan sering ditafsirkan sesuai selera masing-masing pihak.

Saat ini banyak produk hukum yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Banyak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah yang justru menghambat kemajuan ekonomi, sehingga perlu direvisi. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Daerah. Bila tidak cermat bisa-bisa diarahkan ke tindak pidana korupsi. Demikian juga Undang-Undang No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, pada intinya bahwa pengelola piutang negara jangan sampai dirugikan, artinya kalau ada seseorang berutang Rp. 100.- kepada negara, maka pejabat negara yang mengelola piutang tersebut harus mampu menyeter minimal sebesar Rp.100.- kepada negara. Bagaimana dengan Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006, bukankah secara substansial menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum yang hirarkinya lebih tinggi.

Betapa takutnya para penyelenggara negara terhadap tuduhan korupsi, sampai-sampai beberapa departemen atau lembaga secara terbuka minta petunjuk dari KPK. Bagi pelaku usaha, harapannya adalah tersedianya produk- produk hukum yang probisnis, yaitu seperangkat peraturan perundang-undangan yang mampu mendorong kemajuan dunia usaha. Pada akhirnya, akan memberikan dampak pengganda seperti membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terciptanya stabilitas ekonomi, sosial dan politik (Anonim 2005a)

Tentang revisi daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, di satu sisi mendapat pujian dan beberapa lembaga, salah satunya Kadin.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2007, dalam waktu relatif singkat, pada tanggal 27 Desember 2007 telah direvisi dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007 Tentang hal yang sarna. Bila diantara 4 Juli 2007 sampai

dengan 26 Desember 2007 ada Investor yang berminat menanamkan modalnya di bidang yang direvisi, apakah tidak menimbulkan isu ketidak pastian hukum. Apakah peraturan tersebut konsisten?

Menurut Kelompok Kerja Nasional Investasi juga menyampaikan permasalahan yang menghambat dan mengganggu investasi seperti : Maraknya praktek - praktek premanisme seperti yang dialami perusahaan - perusahaan yang berlokasi dikawasan-kawasan industri. Beberapa kawasan industri seperti kawasan industri MM 2100, kawasan industri Jababeka telah dapat mengurangi terjadinya praktek-praktek premanisme tersebut melalui kerjasama dengan aparat keamanan / Kepolisian. Timbulnya praktek- praktek premanisme tersebut akar permasalahannya adalah rendahnya kualitas SDM terutama mereka yang berada atau bertempat tinggal di sekitar kawasan- kawasan industri.

Tindakan yang berlebihan dari aparat keamanan dalam menangani kasus atau masalah yang dilakukan oleh beberapa oleh perusahaan PMAI PMDN. Misalnya penahanan terhadap direksi pimpinan perusahaan sehingga menimbulkan ketakutan dikalangan investor seperti yang terjadi atau dialami oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri pakan ternak PT. Charoen Pokphand Indonesia, PT. Japta Comfeed Indonesia, PT. Cargill Indonesia. Pihak kepolisian telah melepaskan direksi I pimpinan perusahaan-perusahaan tersebut dan tahanan polisi. Kasus / masalah hukum yang dihadapi beberapa perusahaan asing seperti kasus PT. Manulife Insurance. PT. Prudential Life Insurance, PT. Try Polita, PT. Pangkatan Indonesia yang dapat mengganggu atau berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Kasus kasus tersebut telah dapat diselesaikan dan khusus untuk kasus sengketa kepemilikan saham antara pihak asing dan pihak Indonesia dalam PT. Pangkatan Indonesia masalahnya saat ini dalam proses pengadilan (Anonim, 2007).

Dalam kehidupan masyarakat dimanapun, kepastian hukum dan penegakan hukum yang obyektif tidak memihak, tegas dan adil merupakan harapan tiap insan manusia. Demikian juga seorang investor yang sedang merencanakan menanamkan modalnya di suatu tempat, informasi tentang kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan bahan pertimbangan utama. Peraturan Perundang-undangan yang tidak konsisten, berubah-ubah. akan mempengaruhi *Forecasts, Predictions dan Projections* yang sudah dilakukan investor sebelum menanamkan modalnya, sedangkan penegakan hukum akan mempengaruhi investor meneruskan berinvestasi di suatu tempat atau melakukan relokasi. Dalam melakukan kegiatan penanaman modal, tidak akan terlepas dari urusan hukum. Bila penegakan hukum tidak obyektif, tidak adil dan tidak ada kepastian, maka investor lebih baik angkat kaki merelokasi modalnya ke tempat yang lebih menjanjikan.

Transparansi informasi, transparansi sektor publik dan transparansi regulasi yang dilandasi transparansi hukum dan kebijakan penanaman modal akan sangat bennanfaat untuk mengatasi kepastian hukum dan penegakan hukum yang obyektif, tidak memihak dan adil. Karena prinsip transparansi diantaranya : transparansi memiliki kedekatan hubungan dengan prinsip keadilan sebagaimana halnya dengan efisiensi ekonomi dan jaminan hukum. Secara umum, *host country* harus menyediakan informasi mengenai hukum dan prosedur yang berhubungan dengan investasi. Menjamin hukum dan kebijakan yang konsisten, tidak diubah secara sewenang-wenang dan bisa diprediksi.

Hasil survei yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) terhadap 700 perusahaan menengah dan besar di 11 provinsi di Indonesia ditemukan 3 hambatan utama investasi di Indonesia yaitu ketidak stabilan ekonomi makro, ketidak pastian kebijakan ekonomi dan regulasi. (Anonim, 2005b)

Penciptaan iklim investasi yang sehat sangat diperlukan untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia untuk membuka lapangan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Jalan panjang pengurusan perizinan sangat erat kaitannya dengan korupsi. Birokrasi negeri ini memang menginginkan agar tempat persinggahan berkas perizinan bermulti cabang dan berlapis-lapis. Karena setiap tempat perizinan identik dengan lahan permintaan amplop.

Dan kata-kata klise yang lebih mirip sebuah ancaman oknum birokrasi sudah hampir seragam, "Nurut atau tidak usah berinvestasi". Demi keserakahan pribadi, mereka lupa kalau kedatangan sang investor sebetulnya bak uluran tangan malaikat yang berniat mengurangi beban berat bangsa yang semakin sekarat ini. Minimal investor diam-diam sudah menawarkan pengurangan angka pengangguran.

Dalam pelaksanaan *one stop service* di beberapa daerah yang dinyatakan sudah melakukannya dengan baik. Berdasarkan hasil Survey Investasi L1PI tahun 2006 menunjukkan bahwa dampak kebijakan satu atap (*one stop service*) di Batam dan Bintan belum ada realisasinya masih jauh dari harapan.

Ibarat harga kebutuhan pokok yang diberitakan turun akibat dipublikasikan di surat kabar maka ketika

ditanyakan harganya kepada penjual ternyata masih tinggi, maka pedagang itu dengan entengnya mengatakan "beli saja koran atau ke pejabat yang mengeluarkan pernyataan itu".

Tidak diragukan lagi, Teknologi Informasi (TI) sangat bermanfaat bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan sudah lama dicanangkan untuk menerapkan *E-Government* di berbagai daerah.

Secara umum TI dapat mempercepat waktu pelayanan kepada masyarakat, penyimpanan dan integritas data antar berbagai bagian, komunikasi jarak jauh, promosi daerah, menampung berbagai inspirasi dan masyarakat dan mendorong keterbukaan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat umum. Kemajuan Teknologi Informasi yang terus diikuti oleh Pemda jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemajuannya pengetahuan personil untuk mengoperasikan TI yang makin canggih. Hal ini mudah dibuktikan dengan kasat mata, lihatlah situs-situs berbagai Pemda di Indonesia.

Mengenai Isi, fungsi dan pemanfaatannya sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk mendapatkan Peraturan Daerah yang baru saja tidak jarang harus menunggu berminggu-minggu, apalagi ingin mendapatkan kumpulan Perda tentang bidang tertentu dari awal sampai yang terbaru, mungkin hanya satu atau dua situs Pemda yang memilikinya. Belum lagi tentang laporan keuangan atau anggaran realisasi proyek-proyek tertentu.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi, meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada.

Ide dasar Desentralisasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipologi, yaitu :

1. Desentralisasi politik, bertujuan untuk memberikan kepada rakyat akses terhadap pengambilan keputusan publik.
2. Desentralisasi administratif, berfokus pada redistribusi kewenangan dan tanggung jawab dalam penyediaan jasa layanan umum antara jenjang pemerintahan yang berbeda. Dalam hal ini, desentralisasi administratif memiliki 3 (tiga) bentuk utama, yakni dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi.
3. Desentralisasi fiskal, bertujuan untuk memberi kewenangan kepada lembaga-lembaga lokal untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diserahkan dan mengalihkannya, sekaligus merumuskan keputusan tentang pengeluaran anggaran, serta kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri.
4. Desentralisasi pasar atau desentralisasi ekonomi, desentralisasi ekonomi atau pasar diarahkan pada terjadinya alih tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah dari sektor publik kepada sektor privat. Desentralisasi pasar ini merupakan bentuk sempurna dari desentralisasi, yang secara konkrit dapat berupa kebijakan privatisasi atau deregulasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah memberikan otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dan otonomi yang terbatas kepada Propinsi. Disatu sisi, kebijakan desentralisasi ini telah membawa banyak kemajuan yang berarti, baik secara politis maupun sosio-ekonomis. Namun disisi lain, harus diakui bahwa masih banyak agenda yang belum terlaksana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan hukum dan administrasi kepada kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf (2) bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal.

Lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja. Oleh karenanya Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan regulasi dan perizinan usaha. Dengan demikian terbitlah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Dalam acara sosialisasi kebijakan penanaman modal tahun 2006 di Denpasar 10 Agustus 2006 Muhammad Najid selaku Deputy Pengembangan Investasi Direktorat Jendral BKPM menyatakan, dari hasil evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya 3,900 Perda di Indonesia menghambat investasi (Anonim, 2006)

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah telah direvisi, bahkan bisa dikatakan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Jika dilihat dari semangatnya, UU No. 32 Tahun 2004 seolah-olah diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah, namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah : 1). Dalam UU ini tidak lagi dikenal istilah kewenangan pemerintahan daerah, melainkan diubah menjadi urusan pemerintahan daerah, karena kewenangan memiliki konotasi dengan politis yakni "Masih Banyak Perda Bermasalah" 3.900 Peraturan Daerah Hambat Investasi", Sedangkan kata urusan konotasinya hanya pada aspek administratif saja, 2). Semakin menguatnya pola pengendalian pemerintahan yang hirarkis dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Meski hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan, namun hal ini akan semakin mempersempit keleluasaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 3).Beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004, semakin menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi titik balik desentralisasi. Sebut saja misalnya (1). PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota dan (2). PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya kedua PP tersebut menandai terpasangnya kembali fondasi pemerintahan sentralistis, yang hendak dibongkar melalui UU No. 22 Tahun 1999.

Di bidang otonomi daerah, perubahan pengaturan dari UU No. 22 th 1999 ke UU No. 32 tahun 2004, ditandai dengan kembali tergantungnya daerah kepada pusat di bidang-bidang yang tadinya diberikan otonomi untuk mengaturnya ke daerah. Misalnya, jika yang tadinya dengan UU No. 22/1999 OPRD Provinsi/Kotal Kabupaten bisa langsung mengeluarkan Perda, sekarang dengan UU No. 32/2004 harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan pusat, dalam hal ini Depdagri, terutama untuk melihat apakah Perda yang keluaran itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang atau pemturan yang lebih tinggi yang berlaku.

Status dan peranan pemerintah provinsi sehingga perpanjangan tangan dari pusat, sementara pemda Kabupaten dan Kota tidak bisa lagi langsung berhubungan dengan pusat, tetapi harus melakukan koordinasi dari provinsi. Bila dicermati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (SPPN) dalam hal penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam pasal 150 ayat (3e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan melalui peraturan daerah. Sedangkan menurut pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pengesahan RPJMD cukup ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

Tarik ulur terjadi antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Bappenas menyatakan bahwa daerah harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang pembuatan RPJMD berkaitan dengan kewenangan Bappenas. Depdagri tidak malah kalah.

Mereka menyatakan, karena pembuatan RPJMD berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah (Otda) , itu menjadi kewenangan Depdagri dan daerah harus berpijak pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Regulasi lainnya yang saling bertentangan ialah Peraturan Menten Dalam Negeri (Penmendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan T erpadu Satu Pintu (PPTSP) dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dua regulasi merupakan sarna-sarna inisiatif dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tetapi berbeda direktorat. Yang paling berpengaruh dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) adalah pelayanan perizinan satu pintu di daerah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006, hampir semua daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk membentuk pelayanan perizinan satu pintu. Bentuk lembaganya bisa kantor, dinas, atau badan.

Terbitnya Peraturan Pernerintah (PP) tersebut juga mementahkan pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan T erpadu Satu Pintu (PPTSP) di daerah. Sebab amanat pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/wali kota untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor dapat membentuk unit pelayanan terpadu.

Pasal itu bisa diartikan bahwa daerah tidak diwajibkan untuk membentuk pelayanan terpadu satu pintu.

Pembentukan pelayanan terpadu tergantung dengan kebutuhan daerah. Sedangkan bentuk kelembagaan yang direkomendasikan hanya berbentuk unit.

Tentu saja, hal tersebut merupakan satu kemunduran. Sebab unit tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin dan tidak bisa berkoordinasi dengan Lembaga-Lembaga di atasnya. Izin akan kembali dikeluarkan oleh dinas Teknis terkait. Bagi daerah yang belum memiliki Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), pasal tersebut bisa diterapkan, tetapi tidak masuk akal bagi daerah yang sudah memiliki Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 menambah daftar panjang regulasi pusat yang bermasalah di daerah. Permendagri itu membuat inisiatif dan kreativitas daerah terbonsai dengan membuat daftar program yang dilaksanakan daerah.

Sebenarnya, ini juga bertentangan dengan UU pemda. Dalam UU pemda, daerah dibebaskan untuk berkreaitivitas meskipun tidak selonggar UU pemda sebelumnya (UU Nomor 22 Tahun 1999).

Problematika pengelolaan sumber daya alam dapat dikaitkan dengan kewenangan investasi. Bermula dari terbitnya Keppres No 28 dan 29 Tahun 2004 yang menarik kembali kewenangan investasi ke pemerintah pusat. Meski Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 menyatakan pelayanan administrasi penanaman modal menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tetapi, peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Meskipun regulasi-regulasi saling tumpang tindih dan bertentangan, daerah harus mengimplementasikannya . Kalau tidak, daerah bisa dianggap tidak patuh dan membangkang. Akibat yang paling ekstrem, pusat akan memotong dana alokasi umum (DAU) ataupun dana alokasi khusus (OAK). Karena mayoritas daerah bergantung pada DAU, ancaman itu sangat rnanjur buat daerah.

Tetapi masalahnya adalah kapan sanksi itu diberikan dan apa sumber masalahnya. Salama ini sanksi diberikan kepada daerah meskipun masalahnya ada di pusat. Sementara itu, pusat sebagai sumber masalah tidak ada yang memberi sanksi. Kalau sumber masalah dari pusat, mengapa daerah diberi sanksi? Karena itu yang penting adalah bukan pusat mengawasi daerah, tetapi bagaimana mengawasi pekerjaan pusat. Dengan kata lain, bukan hanya melakukan monitoring terhadap otonomi, tetapi juga monitoring terhadap kebijakan desentralisasi. Disinilah peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menjadi penting.

Penyebab regulasi pusat yang bermasalah di daerah adalah ego sektoral pusat. Otonomi daerah dipengaruhi oleh ketidak jelasan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat. Ketika kebijakan di tingkat nasional terpecah, fragmentasi itu muncul didaerah. Contohnya, daerah wajib melaporkan pelaksanaan otonomi ke pusat. Sewajarnya begitu. Namun, masalahnya adalah semua departemen minta laporan secara terpisah. Akhirnya energi daerah habis untuk melakukan koordinasi dan membuat laporan itu.

Dari rumitnya hubungan antara pusat dan daerah, maka terjadi banyaknya hambatan-hambatan seperti yang terungkap diatas yang sebenarnya tidak perlu te~adi, terutama banyaknya Peraturan Daerah yang saling bertentangan, tentunya ikut menghambat terlaksananya iklim investasi yang kondusif, dan ikut menciptakan ketidak transparanan, yang pada akhirnya mengakibatkan investor tidak bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, juga menciptakan tidak adanya kepastian hukum. Dengan demikian ikut menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia

Untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan daerah, hingga 20 Agustus Tahun 2008 lalu, pemerintah pusat telah membatalkan 2.091 (29 persen) dari 10.504 perda yang dinilai bermasalah. Peraturan daerah yang dihapus itu umumnya dibuat untuk mendongkrak penerimaan asli daerah, tapi bertentangan dengan Kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Ada juga peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan.

Memburuknya investasi di sektor riil selama ini juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja, tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi yang disertai rendahnya akumulasi kapital membawa implikasi Dada rasio tenaga kerja terhadap kapital yang terlalu tinggi. Kondisi ini tentunya akan berdampak buruk pada produktivitas tenaga kerja. Sementara pada saa-: yang sarna, buruh terus menuntut agar memperoleh upah yang lebih tinggi. Perkembangan investasi yang melemah juga berdampak negatif pada produktivitas perekonomian(Faisal Basir , 2007)

Menurut Kepala BKPM, harus ada terobosan riil untuk implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan kondisi- kondisi ini mesti dilaksanakan. Lutfi menegaskan bahwa dalam konteks ketenagakerjaan, jika kita tidak segera memberikan terobosan riil berupa afeguard untuk memberikan rasa aman, investor dalam maupun luar negeri bisa angkat kaki. Jadi jangan berharap bisa menarik investor baru, investor lama pun bisa kabur. Contoh konkrit penutupan perusahaan atau relokasi perusahaan- perusahaan besar dari negeri ini sudah demikian banyak. Memang bukan 100%, karena persoalan ketenagakerjaan tapi setidaknya ketenaga-kerjaanpun merupakan salah satu unsur penghambat investasi.

Masalah lain yang mempersuram prospek investasi di Indonesia, terkait dengan ketidakjelasan sosok politik perburuhan. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh serangkaian demonstrasi kaum buruh, hingga kini tidaklah pemah jelas duduk soalnya. Di atas permukaan, tujuan pokok dari serangkaian demonstrasi kaum buruh adalah perjuangan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai hingga pada tataran kebutuhan fisik minimum. Ternyata, orientasi perjuangan buruh yang demikian ini tidaklah memadai jika disimak ke dalam keseluruhan konteks transformasi ekonomi dan industri menuju terwujudnya prinsip pengelolaan berbagai sumber daya berdasarkan paradigma keunggulan kompetitif (*competitive advantages*).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, bukannya memperkuat pe~uangan serikat pekerja, namun justru memecah persatuan kaum pekerja. Dengan jumlah federasi yang mencapai 90 organisasi, konfederasi 3 dan sekitar 3144 Serikat Pekerja Sektoral dan lokal, perundangan serikat pekerja justru terpecah belah, kasus di lapangan, tidak sedikit perusahaan yang memiliki 3 hingga 4 serikat pekerja berbeda dalam satu perusahaan, sehingga mempersulit penanganan hubungan di industrial. Terutama mengacu pada ketidak terelakkan transformasi menuju *knowledge industry*, pe~uangan kaum buruh dengan fokus peningkatan kesejahteraan harus diimbangi oleh kian besarnya kontribusi buruh pada peningkatan produktivitas industri. Tanpa adanya keseimbangan ini, maka rangkaian demonstrasi kaum buruh justru hanya mempertegas terjadinya ketimpangan-ketimpangan tuntutan.

Ditinjau ke dalam kerangka sistem totalitas perekonomian masyarakat berdasarkan *spirit win-win solution*, adanya skema peningkatan produktivitas itulah semestinya yang niscaya untuk dijadikan prasyarat munculnya tuntutan perbaikan nasib kaum buruh oleh kaum buruh sendiri. Inilah jalan yang memungkinkan perjuangan kaum buruh untuk tidak terjebak ke dalam orientasi perjuangan yang bercorak parsial-partilkular. Jika (*spirit win-win solution* ini ditepiskan, maka selamanya gerakan kaum buruh tidak pernah bergeser menjadi gerakan radikal, tetapi lebih sebagai gerakan anarkis.

Implikasi luas dari pengejawantahan *spirit win-win* solusian ini pada gilirannya akan mendorong pelaku usaha ekonomi dan industriawan untuk melakukan lompatan kuantum menjadi kekuatan ekonomi yang inovatif dan memenuhi dirinya dengan terobosan-terobosan besar. Perwujudan hingga arah yang sangat konkrit *spirit win-win solution* ini tidak lain dan tidak bukan adalah hadirnya imperatif baru untuk menggeser peran pelaku usaha dan industriowan menja.di kekuatan yang mengarahkan setiap unit usaha memiliki kemampuan setingkat *world class campny*.

Permasalahan ketenagakerjaan memang merupakan suatu permasalahan yang khusus, namun bukannya tidak bisa diselesaikan dengan harmonis, yang penting adalah kesediaan semua pihak dengan niat yang sungguh-sungguh, duduk bersama, maka kesemuanya akan terselesaikan juga. Selama Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia belum bisa diselesaikan dengan harmonis, pada akhinya ikut menciptakan ekonomi biaya tinggi, dan rasa tidak aman.

## PENUTUP

### Simpulan

Untuk menciptakan iklim investasi yang baik dibutuhkan sebagai berikut :

1. Reformasi hukum dan good governmence (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Konsistensi regulasi yang ada, terkait dengan biaya yang rendah dalam pengurusan perizinan investasi, demikian juga masalah pajak dan Undang-Undang Otonomi Daerah.
3. Stabilitas politik dan efektivitas.

### Saran – Saran

1. Transparansi regulasi, dengan tujuan menyempurnakan peraturan perundangan-undangan termasuk Peraturan Daerah yang terkait dengan penanam modal, transparansi sektor publik dengan tujuan memperbaiki kinerja lembaga atau instansi di bidang penanaman modal, agar menjalankan fungsinya lebih efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan mengembangkan masyarakat yang informatif sebagai budaya hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank “*Promoting Competition fot Long-Tem Development*” Asian Development Outlook 2005
- Business News "Butuh Kebijakan Baru Untuk Membuat Iklim Investasinay kondusif 7600/17-12-2007.
- Business New 72851 14-11-2005.
- Business News "*Kepastian Huicum Menjadi Kendala Investasi*" 7587/16-11-2007
- Business News Pertumbuhan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum dan Stabilitas politik" 7597/10-12-2007  
Business News 7144/1-12-2004.
- Faisal Basir, 2007. *Merosotnya daya saing investasi dan sektor riil*. Bisnis Indonesia.Sabtu 26/05/2007.
- Tempo Interaktif ”3900 *Peraturan Daerah Hambat Investasi*” Kamis 10Agustus 2006
- Perpu NO.1 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan yang melarang investor melakukan penambangan di hutan lindung*.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 *Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Penmendagri) Nomor 24 Tahun 2006 *tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 41 Tahun 2007 *tentang Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Piutang Negara Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 *Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh*, Undang-Undang No. 22 th 1999 ke UU No. 32 tahun 2004, dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (SPPN) dalam hal penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*